



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta warisan antara :

La Ane, Tempat tanggal lahir, Tarafu 31 Desember 1961, Agama Islamn Pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Hang Lekir, RT.003/RW.002, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau. Dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2016, memberi kuasa kepada La Samuadi,S.H.,M.H Advokat berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dahulu sebagai Tergugat , sekarang Pembanding ;

Melawan

1. **Zahara**, Tempat tanggal lahir Wameo 5 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, mewakili kepentingan saudara kandungnya :

Zahaba, tempat tanggal lahir Wameo 16 Agustus 1970, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual) alamat Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;

Zafia, tempat tanggal lahir Wameo 25 April 1975 Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

Halaman 1 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamia, Tempat tanggal lahir Wameo, 14 Juli 1979, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga alamat Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

Zarlina, tempat tanggal lahir, Wameo 13 Mei 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

Zaharudin, Tempat tanggal lahir Tarafu, 7 April 1984 Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

2. **La Hamsa**, Tempat tanggal lahir. Tarafu 11 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

3. **Maihiya**, Tempat tanggal lahir Tarafu 01 Juli 1951 Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Jalan hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;

4. **Aifi**, tempat tanggal lahir Wameo 01 Juli 1959 Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Alamat jalan Hang lekir, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;

5. **La Engku**, Tempat tanggal lahir, Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;

6. **Zamimu**, Tempat tanggal lahir Wameo 09 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, mewakili kepentingan saudara-saudara kandunginya:

Siti Harnawati, tempat tanggal lahir Wameo 14 Juli 1971, Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Desa Wakuru Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.

Hamsia, Tempat tanggal lahir Wameo 16 Desember 1973, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Wakuru kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.

Halaman 2 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamdin, Tempat tanggal lahir Wameo 12 Mei 1979 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.

7. Failu, Tempat tanggal lahir, Tarafu 08 April 1964, Agama Islam Pekerjaan Nelayan, Alamat Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuora Kota Baubau;

8. Drs. Muis, Tempat tanggal lahir, Tarafu 31 Desember 1964 Agama Islam Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, mewakili kepentingan saudaranya :

La Siihu, tempat tanggal lahir Wameo 16 Agustus 1970, Agama Islam pekerjaan pedagang, alamat kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau.

Muslimin, Tempat tanggal lahir Baubau, 11 Nopember 1965, Agama Islam Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau.

Muliati, Tempat tanggal lahir Baubau 11 Oktober 1969 Agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau.

Sardi, tempat tanggal lahir Baubau 17 Juli 1973 Agama Islam Pekerjaan Pedagang, alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau.

Rusdin, tempat tanggal lahir Baubau 19 April 1975, Agama Islam Pekerjaan Satpam, alamat Kota Jakarta.

Ridwan, tempat tanggal lahir Baubau 11 Nopember 1977 Agama Islam Pekerjaan Dagang, alamat Kelurahan Wajo, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau.

Kaisar, tempat tanggal lahir Baubau 13 April 1981 Agama Islam Pekerjaan Pedagang, Alamat Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau. Dalam hal ini berdasar

Halaman 3 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 8 April 2016, para Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. Kamal Rahmat,S.H. 2. La Ode Yabdai Jaya,S.H. 3. Sitti Martini, S.H. ,M.H , Advokat berkantr di Jalan Tengiri Ruko 88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V.VI, VII dan Penggugat VIII, sekarang Terbanding I, II, III, IV, V.VI, VII dan Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0139Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 22 September 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan pewaris pertama adalah almarhum La Melai.dan pewaris kedua adalah almarhumah Wa Daada;
3. Menyatakan harta berupa :

“ Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu dengan ukuran 21 M x 11 M dengan luas 321 M2, yang berdiri diatasnya bangunan rumah panggung/papan ukuran 6 X 12 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Kilo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Hayam Wuruk.

Halaman 4 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Iha.

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak.

adalah harta bersama antara La Melai dengan Wa Daade.

4. Menetapkan seperdua ($1 / 2$) bagian dari harta tersebut pada petitum poin (3) di muka yaitu 336/672 bagian, adalah bagian harta bersama milik dari La Melai.
5. Menetapkan seperdua ($1 / 2$) bagian dari harta tersebut pada diktum poin (4) di muka, yaitu 336 / 672 bagian adalah bagian harta bersama Almarhum La Melai dan ditetapkan sebagai harta warisan.
6. Menetapkan Ahli waris dari La Melai dan memperoleh bagian warisan sebagaimana dictum amar putusan point 5, adalah :
 - 6.1. Wa Daade (isteri) mendapat bagian $1/8$ dari 336/672 = $84 / 672$ bagian
 - 6.2. La Kaitela (anak) , mendapatkan $2/14$ bagian dari 252/672 bagian = $36 / 672$ bagian
 - 6.3. Wa Awine (anak) , mendapat $1/14$ bagian dari 252/672 bagian = $18 / 672$
 - 6.4. Wa Hamia (anak) , mendapatkan $1/14$ bagian dari 252/672 bagian = $18 / 672$.
 - 6.5. La Hamusa (anak) mendapatkan $2/14$ bagian dari 252/672 bagian = $36 / 672$ bagian
 - 6.6. Wa Aifi, (anak) Mendapatkan $1/14$ bagian dari 252/672 bagian = $18 / 672$ bagian
 - 6.7. La Engku (anak) , mendapatkan $2/14$ bagian dari 252/672 bagian = $36 / 672$ bagian
 - 6.8. Wa Hamia (Anak) , mendapatkan, $1/14$ bagian dari 252/672 bagian = $18 / 672$ bagian
 - 6.9. La Mapellee (anak) , mendapatkan $2/14$ bagian dari 252/672 bagian = $36 / 672$ bagian
 - 6.10. La Ane (anak) mendapatkan $2 / 14$ bagian dari 252/672 bagian = $36 / 672$ bagian

Halaman 5 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan seperdua ($1 / 2$) bagian dari harta tersebut pada petitem poin (3) di muka yaitu 336/672 bagian, adalah bagian harta bersama milik dari Wa Daade (isteri).
8. Menetapkan seperdua ($1 / 2$) bagian harta bersama Wa Daade yaitu 336/672 sebagaimana dictum amar putusan poin 7 di tambah dengan bagian warisan sebagai isteri yang diperoleh dari warisan La Melai sebagaimana dictum amar putusan pin 6.1, yaitu $84/672 = 420/672$ bagian dan ditetapkan sebagai harta warisan.
9. Menetapkan Ahli waris dari Wa Daade dan memperoleh bagian harta warisan sebagaimana dictum amar putusan poin 8 adalah:
 - 9.1. La Kaitela, memperoleh $2/14$ bagian dari $420/672 = 60 / 672$ bagian
 - 9.2. Wa Awine memperoleh $1/14$ bagian dari $420/672 = 30 / 672$ bagian
 - 9.3. Wa Maihia memperoleh 1 bagian . dari $420/672 = 30 / 672$ bagian
 - 9.4. La Hamusa memperoleh $2/14$ bagian. dari $420/672 = 60 / 672$ bagian.
 - 9.5. Wa Aifi memperoleh $1/14$ bagian. dari $420/672 = 30 / 672$ bagian
 - 9.6. La engku memperoleh $2/14$ bagian. dari $420/672 = 60 / 672$ bagian
 - 9.7. La Mpelele memperoleh $2/14$ bagian dari $420 / 672 = 60 / 672$ bagian
 - 9.8. La Ane memperoleh $2/14$ bagian dari $420 / 672 = 30 / 672$ bagian.
 - 9.9. Almarhumah Wa Hamia memperoleh $1/14$ bagian dari $420 / 672 = 30 / 672$ bagian.
10. Menetapkan harta waris dari Wa Hamia sebagaimana dictum amar putusan poin 6.6, adalah $18/672$ bagian dari Pewaris La Melai ditambah $30/672$ bagian dari Pewaris Wa Daade sebagaimana dictum amar putusan poin 9.9, = $48 / 672$ bagian.
11. Menetapkan harta warisan dari Wa Hamia sebagaimana dictum amar putusan point 10, diberikan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 11.1. Siti Harnawati memperoleh $1/6$ bagian dari $48/672 = 8 / 672$ bagian.
 - 11.2. Hamsia memperoleh $1/6$ bagian dari $48 / 672$ bagian = $8 / 672$ bagian

Halaman 6 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3. Zamimu, memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{48}{672}$ bagian = $\frac{16}{672}$ bagian.
- 11.4. Zamdin, memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{48}{672}$ bagian = $\frac{16}{672}$ bagian.
12. Menetapkan harta warisan dari Wa Awine sebagaimana dictum amar putusan poin 6.3, adalah $\frac{18}{672}$ dari bagian Pewaris La Melai, ditambah dengan $\frac{30}{672}$ dari bagian Pewaris Wa Daade sebagaimana dictum amar putusan poin 9.2. = $\frac{48}{672}$ bagian.
13. Menetapkan bagian harta warisan Wa Awine sebagaimana dictum amar putusan point 12, diberikan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 13.1. La Sihu memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
 - 13.2. Drs. Muis memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
 - 13.3. Muslimin memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
 - 13.4. Muliati memperoleh $\frac{1}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{3,2}{672}$ bagian
 - 13.5. Sardi memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
 - 13.6. Rusdin memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
 - 13.7. Ridwan memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
 - 13.8. Kaisar memperoleh $\frac{2}{15}$ dari $\frac{48}{672}$ = $\frac{6,4}{672}$ bagian
14. Menetapkan harta warisan dari La Kaitela sebagaimana dictum amar putusan poin 6.2 adalah $\frac{36}{672}$ bagian dari pewaris La Melai, ditambah dengan $\frac{60}{672}$ bagian dari Pewaris Wa Daade sebagaimana dictum amar putusan poin 9.1 = $\frac{96}{672}$ bagian.
15. Menetapkan bagian harta warisan La Kaitela sebagaimana dictum amar putusan point 14, dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 15.1. Zahara, memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{96}{672}$ = $\frac{12}{672}$ bagian
 - 15.2. Zahaba, memperoleh $\frac{2}{8}$ dari $\frac{108}{672}$ = $\frac{24}{672}$ bagian
 - 15.3. Zafia, memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{108}{672}$ = $\frac{12}{672}$ bagian
 - 15.4. Zanima, memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{108}{672}$ = $\frac{12}{672}$ bagian
 - 15.5. Zarlina, memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{108}{672}$ = $\frac{12}{672}$ bagian
 - 15.6. Zaharuddin memperoleh $\frac{2}{8}$ dari $\frac{108}{672}$ = $\frac{24}{672}$ bagian.
16. Menyatakan akta-akta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1. Akta Pembagian Harta Bersama yang dikeluarkan NOTARIS/PPAT, Andi Muhamd Kasim Siruhu nomor 293//2010 tanggal 24 Nopember 2010.

16.2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik nomor 659 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau bertanggal 1 September 2015 atas nama La Ane.

Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

17. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum poin (2) di muka sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris.

18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah),-

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII, pada tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding tanggal 21 Oktober 2016, Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2016, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding;

Bahwa, berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding, tanggal 7 November 2016, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 November, dan pada tanggal 10 November 2016 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2016, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 2 Desember 2016, Pemanding tidak datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan *inzage* tersebut;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2016, dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan

Halaman 8 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tanggal 29 November 2016 Terbanding telah melakukan *inzage* tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W-21A/1336/Hk.05/XII/2016 permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi. pada tanggal 6 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 3 Oktober 2016, pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Baubau atas perkara yang dimohonkan banding yaitu tanggal 22 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah, Pemanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Ibrhim Piinga, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Babau, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Baubau berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas bundel A dan bundel B, serta semua pertimbangan dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memperoleh fakta dan oleh karena itu memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar surat kuasa khusus tanggal 8 April 2016, para Terbanding dalam mengajukan gugatan harta warisan ini telah memberi kuasa penuh kepada 3 orang Kuasa Hukum yaitu 1.Kamal Rahmat,S.H, 2. La Ode Yabdi Jaya.S.H. 3. Sitti Martini,S.H,sehingga surat gugatannya tanggal 11 April telah ditandatangani oleh semua Kuasa Hukum, dan telah didaftar dengan perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Bb, begitu pula Pembanding berdsasar surat kuasa khusus tanggal 25 April 2016, telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Ali Majid, S.H ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau yang dimohonkan banding tersebut, hanya menyebutkan para Terbanding prinsipal tanpa menyebutkan bahwa para Terbanding telah memberi kuasa kepada 3 orang Kuasa Hukumnya yaitu: 1.Kamal Rahmat,S.H, 2. La Ode Yabdi Jaya.S.H. 3. Sitti Martini,S.H , begitu pula Identitas Pembanding, juga tidak di sebutkan bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Ali Majid, S.H sebagai kuasa hukumnya, sehingga Putusan perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah para Penggugat dan Tergugat benar telah memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya atau tidak, padahal surat kuasa tersebut syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 15, para Terbanding telah menguraikan dengan jelas, bahwa oleh karena persoalana ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, pembagian mana dimaksud dilakukan berdasarkan hukum Faraid.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Terbanding tanggal 11 April 2016 dalam Petitum angka 3 dengan tegas mohon kepada Pengadilan Agama Baubau agar Pengadilan Menetapkan bahwa harta peninggalan yang menjadi obek perkara yang seperti telah diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dan akan dibagikan rata kepada semua ahli waris dari Almarhum La Melai dan Almarhum Wa Daade;

Halaman 10 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa petitum dalam suatu gugatan harus diuraikan dengan tegas dan jelas apa yang diminta oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum sebagaimana yang diuraikan oleh para Terbanding dalam gugatannya yaitu hanya dengan kalimat “dan akan dibagikan rata kepada semua ahli waris dari Almarhum La Melai dan Almarhum Wa Daade” ; termasuk kategori tidak jelas , karena para Tebanding tidak dengan tegas mohon agar harta warisan Al Marhum La Melai dan Almarhum Wa Daade dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan Islam, sesuai dengan posita angka 15 tersebut diatas, akan tetapi hanya menyatakan akan dibagi rata kepada semua ahli waris Almarhum, oleh karena itu Posita angka 15 tersebut tidak didukung dengan Petitum yang benar, dengan demikian gugatan para Terbanding tanggal 11 April 2016 dinilai Kabur atau *obscure libel*;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam posita angka 9 mendalihkan bahwa Bahwa alhamrhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa :Sebidang tanah di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu dengan ukuran 21 M X 11 M, dengan luas 321 M2 dengan taksiran harga sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Kilo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hayam Wuruk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Iha.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Setapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jumlah obyek yang disengketakan adalah 273 (M2), sedangkan berdasarkan bukti T 2 berupa foto copi dari suatu akta autentik dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, jumlah obyek yang disangketakan adalah seluas 243 M2;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Baubau pada halaman 60 mempertimbangkan bahwa harta yang diperoleh Almarhum La Melai selama perkawinan dengan Wa Daade adalah berupa sebidang tanah berukuran 21 M X 11 M, sementara dalam amar putusan

Halaman 11 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 jumlah harta warisan adalah seluas 321 M2 yaitu 21 M X 11 M, dengan demikian jumlah harta warisan sebagaimana dalil gugatan para Terbanding adalah tidak jelas berapa sebenarnya jumlah harta peninggalan pewaris,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah melakukan pemeriksaan atas perkara a quo karena tidak menerapkan ketentuan hukum acara yang benar dan kurang cermat dalam pertimbangannya. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 0139/Pdt.G/2016/PA Bb. tanggal 22 September 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Memori Banding dengan sendirinya telah dipertimbangkan, dan dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 R.B semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 22 September 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah., oleh Dr. Hj.Aisyah Ismail, S.H., M.H; sebagai Hakim Ketua, Drs.H.A.Taufiq ,S.H. ,M.H dan Drs. H.A.Khaliq .MS.Damanhuri masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah., oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dimaksud dan dibantu oleh Dra. Hasbiah, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Dr. Hj.Aisyah Ismail, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.A.Taufik, S.H. ,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.A.Khaliq .MS.Damanhuri.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hasbiah

Halaman 13 dari 14 hlmn, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	:Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:Rp. 5.000,-
3. Materai	:Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	:Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

ttd

Drs. Kurthubi, M.H